

		<b>PEDOMAN KESETARAAN JENJANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNI)</b>	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
P-M2.STD-PD-1.2	0	2 Januari 2020	1 dari 3

KKNI terdiri atas 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, dimulai dari jenjang 1 (satu) sebagai jenjang terendah sampai dengan jenjang 9 (sembilan) sebagai jenjang tertinggi, yaitu:

- 1) jenjang 1 sampai dengan jenjang 3 dikelompokkan dalam jabatan operator;
- 2) jenjang 4 sampai dengan jenjang 6 dikelompokkan dalam jabatan teknisi atau analis;
- 3) jenjang 7 sampai dengan jenjang 9 dikelompokkan dalam jabatan ahli.

Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI terdiri atas:

- 1) lulusan pendidikan dasar setara dengan jenjang 1;
- 2) lulusan pendidikan menengah paling rendah setara dengan jenjang 2;
- 3) lulusan Diploma 1 paling rendah setara dengan jenjang 3;
- 4) lulusan Diploma 2 paling rendah setara dengan jenjang 4;
- 5) lulusan Diploma 3 paling rendah setara dengan jenjang 5;
- 6) lulusan Diploma 4 atau Sarjana Terapan dan Sarjana paling rendah setara dengan jenjang 6;
- 7) lulusan Magister Terapan dan Magister paling rendah setara dengan jenjang 8;
- 8) lulusan Doktor Terapan dan Doktor setara dengan jenjang 9;
- 9) lulusan pendidikan profesi setara dengan jenjang 7 atau 8;
- 10) lulusan pendidikan spesialis setara dengan jenjang 8 atau 9.

Deskripsi jenjang kualifikasi KKNI dijelaskan sebagai berikut:

Jenjang	Uraian
<b>Deskripsi Umum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.</li> <li>2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.</li> <li>3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.</li> <li>4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.</li> <li>5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain.</li> <li>6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.</li> </ol>
<b>1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mampu melaksanakan tugas sederhana, terbatas, bersifat rutin, dengan menggunakan alat, aturan, dan proses yang telah ditetapkan, serta di bawah bimbingan, pengawasan, dan tanggung jawab atasannya.</li> <li>• Memiliki pengetahuan faktual.</li> <li>• Bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan tidak bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain.</li> </ul>
<b>2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mampu melaksanakan satu tugas spesifik, dengan menggunakan alat, dan informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, di bawah pengawasan langsung atasannya.</li> <li>• Memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja</li> </ul>

		<b>PEDOMAN KESETARAAN JENJANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNI)</b>		
		No. Dokumen	Revisi	Tanggal
P-M2.STD-PD-1.2		0	2 Januari 2020	<b>2 dari 3</b>

	<p>yang spesifik, sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.</li> </ul>
<b>3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik, dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutuan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung.</li> <li>• Memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan fakta bidang keahlian tertentu, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai.</li> <li>• Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya.</li> <li>• Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.</li> </ul>
<b>4</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.</li> <li>• Menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian tertentu dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya.</li> <li>• Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif.</li> <li>• Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.</li> </ul>
<b>5</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.</li> <li>• Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.</li> <li>• Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif.</li> <li>• Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.</li> </ul>
<b>6</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.</li> <li>• Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.</li> <li>• Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.</li> <li>• Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.</li> </ul>

		<b>PEDOMAN KESETARAAN JENJANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNI)</b>			
		No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
		P-M2.STD-PD-1.2	0	2 Januari 2020	<b>3 dari 3</b>

<b>7</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi.</li> <li>• Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner.</li> <li>• Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.</li> </ul>
<b>8</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.</li> <li>• Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner.</li> <li>• Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.</li> </ul>
<b>9</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji.</li> <li>• Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner.</li> <li>• Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.</li> </ul>

*Sumber:*

1. *Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*
2. *Lampiran Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*